

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1035/HT/01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Surat permohonan dari Notaris Clemens Nggotu, SH Nomor 08/AD.YAY.PUKEL/II/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende Lio dan Nomor 08/AP/YPK/V/2007 tanggal 09 Mei 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende Lio yang diterima tanggal 10 Mei 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26 HT 01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO
NPWP : 1.612.375.4-921

berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 03, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Akta Nomor 08 tanggal 07 Maret 2007 dan Akta Nomor 19 tanggal 09 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Clemens Nggotu, SH berkedudukan di Ende.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. S. MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 040039881